



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Frasa “Barang Siapa” dalam Tindak Pidana  
Terhadap Kemerdekaan Seseorang Yang Belum Cukup Umur**

<b>Pemohon</b>	: 1. Aelyn Halim 2. Shelvia 3. Nur 4. Angelia Susanto 5. Roshan Kaish Sadarangani
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 330 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 26 September 2024.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat keberlakuan frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP. Menurut para Pemohon, frasa “barang siapa” dalam Pasal *a quo* menyebabkan laporan pidana di kepolisian dengan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan yang membawa kabur dan menyembunyikan anak adalah ayah kandungnya sendiri, padahal para Pemohon (kecuali Pemohon II) telah mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pasal *a quo* telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 330 ayat (1) KUHP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan WNI telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan secara aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Pasal 330 ayat (1) KUHP. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan karena timbulnya tindakan sewenang-wenang dari mantan suami atau ayah dari anak yang hingga saat ini masih menyembunyikan dan menutup akses para Pemohon yang berdasarkan putusan pengadilan telah mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan anak akibat tidak adanya tafsir yang tegas dari frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP. Karenanya, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas

(*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis baik dari lembaga maupun perorangan sebagai *Amicus Curiae*, yaitu Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Sentoso Selamat, Rudy E. Mamanua, Azi Firmansyah, Moeldoko Center, dan Riko Pranata Ginting. Terlepas dari keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihtwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan pemaknaan frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dipersoalkan para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari penetapan hak asuh anak akibat perceraian yang pengaturannya antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 1/2017).

Bahwa berdasarkan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hak asuh anak di atas, tidak ada ketentuan yang secara tegas yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak setelah perceraian adalah hak ibu atau bapak, selain ada pada Pasal 105 huruf a KHI yang menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak kepada ibu. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas KHI termasuk SEMA 1/2017 di atas, pada dasarnya persoalan pengasuhan anak setelah perkawinan orang tua berakhir dalam hal terjadi perselisihan maka sepenuhnya menjadi ranah pengadilan yang akan menetapkan dalam hal hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak, kepada ibu atau ayah. Dalam hal ini, pengadilan dapat mensyaratkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar menentukan hak atas pengasuhan/pemeliharaan. Berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak maka tidak ada praduga bagi ayah atau ibu yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak. Karena, yang hendak dicapai adalah menempatkan anak di lingkungan yang paling menguntungkan dan memungkinkan anak tumbuh kembang dengan aman dan sehat. Oleh karena itu, sesungguhnya yang dikehendaki dalam berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hak asuh anak adalah pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sebagai tata laksana pengasuhan anak yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, meskipun pengadilan menetapkan kepada salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak, namun tidak boleh membatasi akses orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Dalam hal ini, SEMA 1/2017, dan sekali lagi tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas ketentuan dimaksud, pada rumusan hukum kamar agama telah merumuskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Demikian juga dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang

hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Artinya, orang tua yang tidak memegang hak asuh tidak boleh dibatasi aksesnya untuk bertemu dengan anaknya sepanjang akses dimaksud diketahui dan diizinkan oleh orang tua pemegang hak asuh. Sebaliknya, orang tua pemegang hak asuh tidak boleh menutup akses, melarang atau tidak memberi izin bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon bahwa pemaknaan frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan menculik anak kandung sendiri dan oleh karenanya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “*hij die*” yang banyak digunakan dalam rumusan KUHP yang menunjuk kepada siapa saja atau orang yang melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana. Bahwa subjek hukum yang menjadi sasaran norma menggunakan frasa “barang siapa” seperti dalam ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP maupun dalam rumusan pasal-pasal lain dalam KUHP yang bersifat umum dan tidak memberikan limitasi, pengecualian atau kualitas terhadap orang sebagai subjek hukum (*naturalijk person*). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan angka 119 disebutkan jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa “setiap orang”. Untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) yang akan berlaku pada Januari 2026, rumusan Pasal 330 ayat (1) KUHP telah diperbaiki dan disesuaikan dengan kaidah perumusan melalui penggunaan frasa “setiap orang”. Pasal 452 ayat (1) UU 1/2023 menyatakan, “Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Artinya, tanpa harus merujuk kepada UU 1/2023, pemaknaan frasa “barang siapa” telah dinyatakan dengan tegas dalam Lampiran II angka 119 UU 12/2011 dimaknai sebagai “setiap orang”. Terlebih, berkenaan dengan pemaknaan dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan, apabila ketentuan pidana berlaku bagi siapapun (baik *natural* maupun *legal person*) maka subyek hukum dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang, namun apabila ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, maka subjek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi [vide angka 119 dan angka 120 Lampiran II UU 12/2011]. Oleh karena itu, penggunaan frasa “barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang sama dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHP sebenarnya mengandung makna “setiap orang”, tanpa memaknai kualitas atau kualifikasi tertentu. Dengan demikian, dalam konteks Pasal 330 ayat (1) KUHP, frasa “barang siapa” dengan sendirinya juga telah mencakup ayah atau ibu kandung anak karena kata tersebut memang mengandung makna “setiap orang”.

Bahwa selain memuat *addressaat norm* dengan menggunakan frasa “barang siapa”, Pasal 330 ayat (1) KUHP juga memuat perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) yakni “dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan yang berwenang”. Dalam hal ini mencakup juga perbuatan dari orang tua kandung anak bukan pemegang hak asuh anak yang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak dapat dianggap merupakan tindak pidana sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana. Sehingga, meskipun yang mengambil anak adalah orang tua kandung, jika dilakukan secara paksa tanpa hak/izin maka tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP. Artinya, jika pengambilan anak oleh orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan dilakukan

dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua pemegang hak asuh, terlebih dilakukan paksaan atau ancaman paksaan maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, dalam menerapkan Pasal 330 ayat (1) KUHP harus terdapat bukti bahwa kehendak untuk mengambil anak tanpa seizin orang tua pemegang hak asuh benar-benar datang dari pelaku yang sekalipun hal tersebut dilakukan oleh orang tua kandung anak.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah terhadap persoalan yang dihadapi oleh para Pemohon, yaitu tidak diterimanya laporan para Pemohon bahwa terlapor bukan sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP, terhadap hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Namun, jika mencermati penegasan Mahkamah pada pertimbangan hukum di atas, seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polri untuk menerima setiap laporan berkenaan dengan penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP, dikarenakan unsur barang siapa yang secara otomatis dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini adalah orang tua kandung anak baik ayah atau ibu.

Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif, Pasal 330 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang diatur secara jelas dan tegas (*expressive verbis*), sehingga ketentuan dimaksud tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain, yaitu frasa “barang siapa” mencakup setiap orang, tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 330 ayat (1) KUHP, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma *a quo* menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam KUHP yang menggunakan frasa “barang siapa” yang sesungguhnya bermakna “setiap orang” atau “siapa saja”, tanpa perlu memaknai dengan kualitas tertentu. Karena, hal tersebut justru berpotensi mempersempit jangkauan dari subjek hukum yang menjadi *addressaat norm* Pasal 330 ayat (1) KUHP, termasuk juga pasal-pasal lain dalam KUHP yang menggunakan frasa “barang siapa”. Selain itu, menambahkan unsur “mencakup setiap orang, tanpa terkecuali” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP sebagaimana dikehendaki para Pemohon akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena jika dalam ketentuan norma tindak pidana yang lain mempunyai subjek hukum yang bersifat khusus maka dapat menimbulkan multitafsir jika tidak terlebih dahulu dilakukan pemaknaan baru oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan terhadap Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak diperlukan lagi adanya pemaknaan baru karena telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dan orang tua kandung pemegang hak asuh.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 330 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang yang belum cukup umur telah memberikan perlindungan hukum atas anak dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya..

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.